



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VENTJE SUMAMPOUW alias ECEN**
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 7 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ranoyapo Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan 26 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Adrianus Hobihi, S.H. dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Desa Lopana Satu Lingkungan VI Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 15/SK.Prak/2023/PN Amr tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi A Charge, Saksi A de Charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ventje Sumampouw Alias Ecen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ventje Sumampouw Alias Ecen dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa Ventje Sumampouw Alias Ecen dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Satu buah baju berwarna merah muda bis putih di lengan baju dan kerak baju dengan gambar kartun simpson menaiki skateboard.
 - Satu buah celana pendek berwarna merah.
 - Satu buah kaos dalam berwarna putih.
 - Satu buah celana dalam warna merah muda dengan bis merah muda dengan gambar sebelah kiri atas kupu – kupu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa VENTJE SUMAMPOUW Alias ECEN pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada kurun waktu 2022, bertempat di Kel. Uwuran Satu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban ANAK KORBAN yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LU-04012012-0005 atas nama ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh IZAK R.P.REY, SE pada tanggal 04 Januari 2012 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mengakibatkan Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 86/04/RSUD-MS/X/2022 Tanggal 03 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Angela Sarah Sumual, Sp. OG pada UPT RSUD Amurang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada saat itu Anak Korban baru bangun tidur di rumah nenek Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi Pr. MAGDALENA WAURAN (Nenek Anak Korban) bahwa Anak Korban akan pergi ke rumah Saksi Pr. SARTJE JANSEN (Nenek Anak Korban) bertempat di Kel. Uwuran Satu Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan untuk mengambil kue dan Saksi Pr. MAGDALENA WAURAN (Nenek Anak Korban) mengizinkan Anak Korban untuk pergi ke rumah Saksi Pr. SARTJE JANSEN (Nenek Anak Korban), sesampainya di rumah Saksi Pr. SARTJE JANSEN (Nenek Anak Korban), Anak Korban duduk – duduk bercerita dengan Saksi Pr. SARTJE JANSEN (Nenek Anak Korban) dan Saksi Pr. SARTJE JANSEN (Nenek Anak Korban) memberikan Anak Korban kue dan menyuruh pulang Anak Korban untuk mandi karena sudah mau malam, kemudian Anak Korban langsung menuju pulang kerumahnya, di perjalanan pulang Anak Korban merasa lelah dan Anak Korban singgah duduk di depan rumah warga yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban sedang duduk, Terdakwa melihat Anak Korban dari depan rumahnya dan memanggil Anak Korban dengan mengatakan “ANAK” dan Anak Korban langsung pergi mengahampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk melihat foto yang ada di dalam *handphone* Terdakwa dan Anak Korban melihat *handphone* Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa meletakkan *handphon*nya dan tiba – tiba Terdakwa langsung memegang/meraba di kemaluan Anak Korban dan Anak Korban langsung merasa takut, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Anak Korban “*untuk jangan bilang siapa – siapa nanti Terdakwa akan memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)*” akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut dan langsung membawa Anak Korban menuju kamar mandi, sesampainya di kamar mandi Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa langsung meraba – raba / menggosok – gosokkan tangan Terdakwa ke area alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban dan mencium – cium payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



sempat mau melarikan diri akan tetapi Terdakwa menahan Anak Korban dan Anak Korban tetap berusaha untuk melepaskan diri sampai Anak Korban berhasil melepaskan diri dan Anak Korban langsung melarikan diri menuju pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, Anak Korban melaporkan kejadian tersebut sambil menangis kepada Saksi Pr. MAGDALENA WAURAN tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban.

- Bahwa keberadaan Anak Korban diketahui Anak Saksi ANAK SAKSI II pada saat bermain bola dengan Anak Saksi FATIR ZAIN Alias UMANG.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa VENTJE SUMAMPOUW Alias ECEN mengakibatkan Anak Korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 86/04/RSUD-MS/X/2022 Tanggal 03 November 2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angela Sarah Sumual, Sp.OG pada UPT RSUD Amurang, dengan hasil pemeriksaan:

- Lubang Urethra tidak tampak luka.
- Labia Mayora tidak tampak luka.
- Kabia Minora tidak tampak luka.
- Klitoris tidak tampak luka.
- Vagina tidak tampak luka
- Hymen tidak tampak luka.
- Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar koma tidak dijumpai luka baru pada korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Amr yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **VENTJE SUMAMPOUW alias ECEN** tidak dapat diterima;



2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr atas nama Terdakwa **VENTJE SUMAMPOUW alias ECEN**;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi A Charge sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban hendak memberi keterangan terkait perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA di Kel. Uwurur Satu Kec. Amurang Kab.Minsel tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dengan Anak Korban namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan pacaran ataupun hubungan dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab dan maksud Terdakwa sampai melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
 - Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 28 oktober 2022 sekitar jam 16:00 WITA setelah bangun tidur Anak Korban meminta ijin kepada neneknya Magdalena Wauran untuk pergi ke rumah neneknya Sartje Jansen, di rumah neneknya tersebut Anak Korban mengobrol dengan neneknya dan diberikan kue lalu neneknya menyuruh Anak Korban pulang untuk mandi dan makan;
 - Bahwa ketika dalam perjalanan pulang Anak Korban mampir untuk duduk di depan rumah warga yang berdekatan dengan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di dalam rumah Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk melihat foto Anak Korban dan teman-teman Anak Korban yang ada di telepon genggam Terdakwa, namun saat Anak Korban melihatnya ternyata itu bukanlah foto Anak Korban dan teman-

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anak Korban lalu tiba-tiba Terdakwa meraba-raba / mengosok-gosokkan tangan di kemaluan Anak Korban yang membuat Anak Korban ketakutan lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapa-siapa dan juga mengatakan akan menjodohkan Anak Korban dengan anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI Iserta akan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menghantarkan Anak Korban ke kamar mandi dan sesampainya di kamar mandi Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung meraba-raba / mengosok-gosokkan tangannya ke area kemaluan Anak Korban dan setelah itu mengangkat baju dan mencium-cium payudara Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sempat mau melarikan diri tetapi Terdakwa menahan Anak Korban namun Anak Korban tetap berusaha melarikan diri sampai akhirnya Anak Korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan langsung melarikan diri pulang menuju ke rumah dan sesampainya di rumah Anak Korban sambil menangis menceritakan hal tersebut kepada nenek Anak Korban Magdalena Wauran;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung memberikan uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban memakai baju berwarna merah muda bis putih dilengan baju dan kerak baju dengan gambar baju kartun Simpson menaiki skateboard dan celana pendek berwarna merah dan memakai kaos dalam berwarna putih dan memakai celana dalam warna merah muda dengan bis merah muda dengan gambar disebelah kiri atas kupu – kupu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan trauma untuk melihat seseorang yang lebih tua dari Anak Korban apalagi melihat Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban adalah nenek Anak Korban Magdalena Wauran dan paman Anak Korban Febry Peres Walean;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian berwarna abu-abu;
- Bahwa Anak Korban berteman dengan anak dari Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI Idan Moti;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sebelum kejadian Anak Korban sempat melihat ANAK SAKSI dan temannya bermain bola namun pada saat kejadian Anak Korban tidak melihat mereka lagi;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di bengkel hanya Terdakwa saja;
- Bahwa di tempat kejadian ada toilet yang terletak di samping kulkas;
- Bahwa Anak Korban tidak mendengar Terdakwa memarahi atau menegur anak-anak bermain bola pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban dipanggil Terdakwa dari arah sebelah kali/sungai dan jalan setapak;
- Bahwa pada hari kejadian, Anak Korban pulang sekolah sekitar pukul 12.00 WITA kemudian Anak Korban tidur. Setelah bangun tidur Anak Korban pergi ke rumah nenek untuk meminta uang tapi tidak diberikan dan diganti dengan kue setelah itu kejadian terjadi;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak berteriak karena tidak ada orang disitu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban di kamar mandi, pintu kamar mandi terbuka sedikit;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban langsung berlari pulang ke rumah menangis dan menceritakan yang dialaminya kepada neneknya Magdalena Wauran;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa sebelum kejadian terjadi;
- Bahwa setelah kejadian ini, Anak Korban mengalami perundungan di sekolah sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban tidak benar;

2. Febry Peres Walean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang-orang sekitar di Kel. Uwuran satu Kec. Amurang Kab. Minnel yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lalu Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa benar sudah melakukan perbuatan cabul terhadapnya dengan cara meraba-raba / mengosok-gosokkan tangannya ke area kemaluan Anak Korban dan setelah itu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



mengangkat baju Anak Korban dan mencium-cium payudara Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 16:00 Wita di Kel. Uwuran Satu Kec. Amurang Kab. Minsel tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan yang dikatakan Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut terjadi 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut dari warga di kampung, Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah meminta maaf namun pernah mengatakan akan memberikan ganti rugi tetapi tidak diterima Saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah anak yang penurut, jarang keluar rumah tanpa seijin dari neneknya, sejak ayah dan ibunya meninggal Anak Korban tinggal bersama neneknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar;

3. **Magdalena Wauran**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pulang ke rumah dengan kondisi menangis dan gemetar kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban mengapa dia seperti itu dan Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban di bengkel kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk dan disitu Terdakwa melakukan perbuatan dengan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban awalnya ada sekitar 3 (tiga) orang di tempat kejadian saat itu termasuk anak Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pergi membeli kue;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya di bengkel milik Terdakwa;



- Bahwa tidak ada selisih paham dan masalah antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban itu Saksi langsung menuju bengkel Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saat istri Terdakwa lewat di depan rumah Saksi barulah Saksi mencegatnya dan menceritakan kejadian tersebut namun istri Terdakwa mengatakan bahwa mungkin saja Terdakwa hanya menyentuh baju Anak Korban namun Anak Korban mengatakan sudah diperkosa;
- Bahwa kejadian terjadi setelah kedukaan di Kelurahan Uwuran I tanggal 23 Oktober 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Koresy D. Pangemanan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di bengkel Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di bengkel itu untuk memperbaiki mesin motor Saksi dan di bengkel itu ada juga anak-anak Terdakwa dan beberapa orang anak lainnya yang sedang bermain-main, dan tiba-tiba beberapa anak diantaranya berkelahi, dan dimarahi oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengusir anak-anak tersebut dan kemudian Terdakwa kembali lagi ke bengkel;
- Bahwa disitu ada kurang lebih 7 (tujuh) orang anak termasuk anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban jadi Saksi tidak tahu apakah ada Anak Korban pada saat itu;



- Bahwa semua anak-anak yang berkelahi saat itu dipukul oleh Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan mereka agar tidak bertengkar lagi;
- Bahwa Saksi sering ke bengkel Terdakwa jika motornya rusak;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Terdakwa tidak tinggal di bengkel itu;
- Bahwa pada saat anak-anak berkelahi Saksi melihat ada anak perempuan duduk di ruangan sebelah, ada juga 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) di antaranya duduk di atas gallong;
- Bahwa Saksi pulang dari bengkel itu pada pukul 20.30 WITA;
- Bahwa setelah ditegur Terdakwa, anak-anak tersebut tidak lagi bermain di bengkel;
- Bahwa selain motor milik Saksi ada juga beberapa motor yang diperbaiki di bengkel Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa di depan bengkel dan kios Terdakwa itu adalah jalan umum makan otomatis banyak orang yang lalu lalang di depan kios tersebut;
- Bahwa Saksi lupa ciri-ciri anak perempuan yang adalah Anak Korban yang ada di bengkel pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban di bengkel waktu itu sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri Anak Korban karena tidak dapat melihat dengan jelas disebabkan pada saat itu Anak Korban ada di kios sebelah sedangkan Saksi ada di bengkel;
- Bahwa setiap hari selama motornya diperbaiki di bengkel itu Saksi dari jam 08.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA berada disitu;
- Ada 2 (dua) kamar mandi disitu, yang satunya ada di bengkel sedangkan satunya lagi di ruko sebelah;
- Bahwa ada kulkas di sebelah kanan kamar mandi di ruko;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keinginan Terdakwa untuk ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **ANAK SAKSI II**, tidak dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara Terdakwa, namun tidak mengetahui di mana Terdakwa berada saat ini;
- Bahwa Anak Saksi sering bermain di tempat Terdakwa bahkan hampir setiap hari dan biasanya bersama dengan anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI latau pun dengan teman perempuan lainnya;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban, karena tinggal bertetangga dengan Anak Korban di Uwuran Satu namun jarang bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bermain di tempat Terdakwa bersama dengan Anak Korban pada saat sebelum Natal 2022;
- Bahwa dalam selang waktu sejak Oktober sampai saat ini, Anak Saksi hanya melihat 1 (satu) kali Anak Korban ikut bermain-main di tempat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu di siang hari, Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan temannya yang lain sedang bermain bola di tempat Terdakwa namun sempat diusir oleh Terdakwa hingga dipukul oleh Terdakwa namun kembali lagi bermain di tempat Terdakwa pada sore harinya;
- Bahwa ketika diusir oleh Terdakwa, Anak Saksi disuruh membeli jajanan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi tidak pernah melihat lagi melihat Anak Korban berada di tempat Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat kulkas yang berada di tempat Terdakwa, yang posisinya jauh dari kamar mandi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengingat apakah barang bukti adalah baju milik Anak Korban atau bukan;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memegang Anak Korban di tangan dan ditarik keluar, namun Anak Korban tidak menangis. Terdakwa juga tidak menarik Anak Korban ke dalam kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut benar;

3. **ANAK SAKSI I**, tidak dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi sedang bersama dengan teman-temannya termasuk Anak Saksi ANAK SAKSI II;
- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban datang hanya untuk mampir ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Anak Korban berada di tempat Terdakwa hanya pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menegur Anak Saksi dan teman-temannya yang berisik sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul Anak Korban karena berisik dan mengganggu Terdakwa yang sedang bekerja;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang memanggil Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban pergi karena menangis setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Ada kamar mandi di dalam warung Terdakwa dan terdapat kulkas yang berada jauh dengan kamar mandi tersebut, dan saat kejadian Saksi tidak melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi tersebut atau pun ditunjukkan HP oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban ada di tempat Terdakwa karena sudah dilarang oleh nenek Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering mengatakan kepada Anak Saksi akan menjodohkan Anak Saksi dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat baju yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian, namun seingat Anak Saksi saat itu Anak Korban memakai celana pendek;
- Bahwa sekitar waktu kejadian tersebut, Anak Korban hanya sekali terlihat berada di tempat Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Christy Cicilia Wuner**, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 di warung bengkel milik Terdakwa di Kelurahan Uwuran I Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 23 Oktober 2022 di ibadah duka, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022 saat Saksi ingin pergi ke pasar Saksi bertemu dengan nenek Anak Korban yang menyampaikan kepada Saksi *"togor akang ngana pe suami, napa dia ada kore kore kita p cucu"* (tegur suamimu, dia pegang pegang cucu saya), sesampai di rumah Saksi menanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa menjemput Saksi pukul 16.00 WITA pulang dari Desa Uwuran II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan pencemaran nama baik atas perkara ini, namun tidak di terima pihak kepolisian karena laporan dari Anak Korban sementara diproses;
- Bahwa pernah ada masalah sebelumnya dengan keluarga Anak Korban, yakni masalah tanah namun hanya keluarga jauh Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa perihal ini dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya mengusir anak-anak tersebut termasuk Anak Korban yang main-main di bengkel dan memukul dengan cara menepuk anak-anak tersebut pada bagian paha, dan saat kejadian ditempat tersebut juga ada anak-anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian dari pengakuan anak Saksi, handphone Terdakwa dipakai oleh anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI I;
- Bahwa kompleks tempat kejadian kejadian ramai karena merupakan jalan umum;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa memberikan uang kepada anak Saksi bernama ANAK SAKSI I karena saat itu ANAK SAKSI I menangis minta dibelikan cemilan, kemudian uang tersebut diberikan ANAK SAKSI I kepada temannya yang gagap, untuk membantunya membelikan kue;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan neneknya;



- Bahwa beberapa kali Saksi dan Terdakwa bercanda kepada anak mereka bernama ANAK SAKSI I untuk menjodohkan ANAK SAKSI I dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah anak yang manis dan baik namun cerita itu hanya antara Saksi, Terdakwa dan ANAK SAKSI I, tidak pernah disampaikan kepada Anak Korban atau orang lain;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menawarkan ganti rugi kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Terdakwa, pada saat kejadian Terdakwa memukul Anak Korban di tubuh bagian paha dan pantat;
- Bahwa kejadian terjadi pada pukul 14.00 WITA karena Saksi tiba di tempat kejadian pada pukul 16.00 WITA;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik dan Saksi yakin Terdakwa tidak akan melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban, bahkan ada tetangga Saksi pernah menceritakan kepada Saksi perihal sifat pendusta Anak Korban, yakni Anak Korban pernah mengganggu anjing peliharaan tapi kemudian dia terjatuh dan luka, akan tetapi Anak Korban menyampaikan kepada neneknya bahwa dia digigit anjing tetangga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Claudia Lisye Mirah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui akan memberikan keterangan mengenai masalah cabul yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di bengkel milik Terdakwa di Uwuran Satu;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan istri Terdakwa memasang bulu mata di kost di daerah Pondok lalu sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa datang menjemput istrinya di kost itu;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah di bengkelnya;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi bersama dengan istri Terdakwa pulang lebih awal dari kantor karena hari itu hari peringatan Sumpah Pemuda;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. **Sindy Ester Tendean**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman istri Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 istri Terdakwa bersama dengan Saksi Claudya Lisye Mirah datang ke kost Saksi di daerah Pondok untuk memasang bulu mata;
- Bahwa setelah selesai memasang bulu mata istri Terdakwa menelepon Terdakwa untuk dijemput dan pada sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa datang menjemput istri Terdakwa di kost Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ada tuduhan mengenai Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan atas perkara tindak pidana perlindungan anak yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 karena hal tersebut heboh diberitakan pada saat kedukaan di kompleks Terdakwa tinggal tanggal 23 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah memukul pantat Anak Korban hanya di paha bagian depan;
- Bahwa Terdakwa hanya menepuk saja dan tidak memukul karena waktu itu Terdakwa sudah melarang Anak Korban dan anak lainnya untuk bermain di dalam warung Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa pukul pada saat itu bukan hanya Anak Korban tapi anak-anak lainnya yang membuat keonaran di warung Terdakwa agar mereka keluar dan bermain di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban akan tetapi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada anak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI I, yang saat itu minta uang untuk jajan, hanya saja Terdakwa tidak tahu kepada siapa anak Terdakwa meminta bantuan membeli jajan dan menyerahkan uang tersebut kepada siapa, tiba tiba teman anak Terdakwa yang gagap memberikan kembalian uang jajan itu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan gambar di handphone Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Polisi yang menyatakan Terdakwa memukul pantat Anak Korban adalah tidak benar, pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak membaca dengan teliti dan langsung menandatangani;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul /menepuk Anak Korban pada bagian paha, karena saat itu posisi Anak Korban sedang duduk sedangkan pada anak yang lain Terdakwa pukul pada bagian bahu;
- Bahwa Terdakwa jarang bahkan hampir tidak pernah berbicara atau berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan istri dan anak Terdakwa pernah membicarakan tentang menjodohkan Anak Korban dengan anak Terdakwa bernama ANAK SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa sering menjemput istri Terdakwa jika istri Terdakwa pulang kantor;
- Bahwa Terdakwa sering menjemput istri Terdakwa dari kantor hanya apabila istri Terdakwa pulang lewat dari pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 April 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LU-04012012-0005 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Izak R.P.Rey, SE pada tanggal 04 Januari 2012;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Visum Et Repertum* Nomor : 86/04/RSUD-MS/X/2022 Tanggal 03 November 2022 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angela Sarah Sumual, Sp. OG pada UPT RSUD Amurang;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Ueency Michaela Praise RUmondor yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna merah muda bis putih di lengan baju dan kerak baju dengan gambar baju kartun Simpson menaiki skateboard;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;
3. 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan bisa merah muda dengan gambar di sebelah kiri atas kupu-kupu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta pemeriksaan lokasi yang dilakukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian adalah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah sekitar pukul 12.00 WITA kemudian Anak Korban tidur. Setelah bangun tidur Anak Korban minta ijin kepada nenek Anak Korban Magdalena Wauran dan pergi ke rumah nenek Anak Korban Sartje Jansen untuk meminta uang, sesampainya disana Anak Korban mengobrol dengan nenek Sartje Jansen tapi Anak Korban tidak diberikan uang dan sebagai gantinya diberikan kue lalu nenek Sartje Jansen menyuruh Anak Korban pulang ke rumah untuk mandi dan makan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Anak Korban merasa lelah dan mampir duduk di depan rumah warga yang berdekatan dengan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di warung sebelah bengkel milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



- Bahwa di dalam warung tersebut di dekat pintu Terdakwa menunjukan sebuah foto di telepon genggam milik Terdakwa kepada Anak Korban dan mengatakan itu adalah foto Anak Korban bersama teman-temannya namun pada saat Anak Korban melihat foto tersebut ternyata itu bukanlah foto Anak Korban bersama teman-temannya kemudian Terdakwa tiba-tiba meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapa-siapa dan juga akan menjodohkan Anak Korban dengan anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI I serta akan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke kamar mandi dan sesampainya di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan mengangkat baju Anak Korban dan mencium-cium payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ketakutan dan berusaha melarikan diri tapi ditahan oleh Terdakwa namun Anak Korban tetap berusaha sampai akhirnya Anak Korban dapat melepaskan diri dan lari dari Terdakwa menuju ke rumah dan sesampainya di rumah Anak Korban langsung menceritakan hal tersebut kepada nenek Anak Korban Magdalena Wauran sambil menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung memberikan uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban memakai baju berwarna merah muda bis putih dilengan baju dan kerak baju dengan gambar baju kartun Simpson menaiki skateboard dan celana pendek berwarna merah dan memakai kaos dalam berwarna putih dan memakai celana dalam warna merah muda dengan bis merah muda dengan gambar disebelah kiri atas kupu – kupu;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa tinggal di desa yang sama yaitu di Kelurahan Uwuran I;
- Bahwa Anak Korban berteman dengan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa bengkel milik Terdakwa tempat Terdakwa bekerja bersebelahan dengan warung milik Terdakwa yang dipakai untuk usaha istri Terdakwa;
- Bahwa warung tersebut sering menjadi tempat bermain anak-anak Terdakwa dan teman-teman mereka;



- Bahwa jalan antara rumah Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban yang bernama Sartje Jansen melewati depan bengkel dan warung milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Desember 2011 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* di peroleh hasil lubang urethra tidak tampak luka, labia mayora tidak tampak luka, kabia minora tidak tampak luka. klitoris tidak tampak luka, vagina tidak tampak luka, hymen tidak tampak luka dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar koma tidak dijumpai luka baru pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Setiap orang;**
- 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Ventje Sumampouw alias Ecen** yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi, sehingga unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *arrest* masing-masing tanggal 5 Januari, N.J 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, N.J 1915 halaman 1116, mengenai ancaman dengan kekerasan disyaratkan (PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, halaman 334-335) :

- a) Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam dan yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b) Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ancaman kekerasan adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



menimbulkan kesan pada orang yang diancam dan yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian memaksa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur Pasal ini adalah membuat sesuatu terjadi atau menyuruh sesuatu terjadi atau meminta sesuatu terjadi yang dilakukan secara paksa sedemikian rupa terhadap Anak sehingga Anak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya belum tentu akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan sedangkan menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penjelasan mengenai Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup birahi kelaminnya. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba alat kelamin dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Kelurahan Uwuran Satu Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di warung milik Terdakwa dimana awalnya Anak Korban pulang sekolah sekitar pukul 12.00 WITA kemudian Anak Korban tidur. Setelah bangun tidur Anak Korban minta ijin kepada nenek Anak Korban Magdalena Wauran dan pergi ke rumah nenek Anak Korban Sartje Jansen untuk meminta uang, sesampainya disana Anak Korban mengobrol dengan nenek Sartje Jansen tapi Anak Korban tidak diberikan uang dan sebagai gantinya diberikan kue lalu nenek Sartje Jansen menyuruh Anak Korban pulang ke rumah untuk mandi dan makan lalu dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Anak Korban merasa lelah dan mampir duduk di depan rumah warga yang berdekatan dengan rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban menghampiri Terdakwa di warung sebelah bengkel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam warung tersebut di dekat pintu Terdakwa menunjukan sebuah foto di telepon genggam milik Terdakwa kepada Anak Korban dan mengatakan itu adalah foto Anak Korban bersama teman-temannya namun pada saat Anak Korban melihat foto tersebut ternyata itu bukanlah foto Anak Korban bersama teman-temannya kemudian Terdakwa tiba-tiba meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapa-siapa dan juga akan menjodohkan Anak Korban dengan anak Terdakwa yang bernama ANAK SAKSI I serta akan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Anak Korban kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke kamar mandi dan sesampainya di dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan tangan Terdakwa dan mengangkat baju Anak Korban dan mencium-cium payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban ketakutan dan berusaha melarikan diri tapi ditahan oleh Terdakwa namun Anak Korban tetap berusaha sampai akhirnya Anak Korban dapat melepaskan diri dan lari dari Terdakwa menuju ke rumah dan sesampainya di rumah Anak Korban langsung menceritakan hal tersebut kepada nenek Anak Korban Magdalena Wauran sambil menangis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari para Saksi a de charge dan Terdakwa yang membantah dakwaan, keterangan Anak Korban dan para Saksi a charge oleh karena itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi a de charge Koresy D. Pangemanan, kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian adalah pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Saksi a de charge Christy Cicilia Wuner menyatakan kejadian terjadi sebelum ada kedukaan namun karena Saksi a de charge Christy Cicilia Wuner tidak diambil sumpah dan keterangannya tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lain maka keterangannya ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi Magdalena Wauran menerangkan kejadian terjadi setelah ada kedukaan di lingkungan tempat tinggal Anak Korban dan Terdakwa di Kelurahan Uwuran I dimana kedukaan tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober 2022 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi a de charge Koresy D. Pangemanan menyatakan bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban, pada saat kejadian memang ada anak perempuan yang bermain bersama anak-anak lainnya di warung sebelah bengkel milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui ciri-ciri anak perempuan tersebut karena tidak dapat melihat dengan jelas disebabkan pada saat itu Saksi berada di bengkel



bukan di warung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Saksi hanya sekedar berasumsi bahwa anak perempuan yang bermain bersama anak-anak lainnya tersebut adalah Anak Korban karena Saksi sendiri tidak mengenal Anak Korban dan tidak mengetahui ciri-ciri anak perempuan yang dimaksudkan karena tidak melihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Anak Saksi a de charge ANAK SAKSI II menyatakan bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memegang Anak Korban di tangan dan menariknya keluar namun Anak Korban tidak menangis, hal ini tidak bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi a de charge ANAK SAKSI I yang menyatakan pada saat kejadian Anak Korban pergi karena menangis setelah dipukul oleh Terdakwa, demikian juga berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat kejadian Terdakwa hanya menepuk bagian paha depan Anak Korban sedangkan dalam keterangan Saksi a de charge Christy Cicilia Wuner menyatakan bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepadanya Terdakwa memukul Anak Korban di paha dan pantat, oleh karena ketidaksesuaian tersebut Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan keterangan para Anak Saksi dan Saksi a de charge serta Terdakwa ini sebagai fakta hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Saksi a de charge ANAK SAKSI I menyatakan bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sering mengatakan hendak menjodohkannya dengan Anak Korban, demikian juga keterangan Saksi a de charge Christy Cicilia Wuner yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa sering menjodohkan Anak Saksi a de charge ANAK SAKSI I dengan Anak Korban namun hal tersebut cuma dibicarakan di antara mereka dan tidak pernah sampai keluar;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa pada hari kejadian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menjodohkannya dengan anak Terdakwa yaitu Anak Saksi a de charge ANAK SAKSI I sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi suatu momen percakapan berdua antara Terdakwa dan Anak Korban karena Anak Korban bisa mengetahui obrolan antara Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa tentang perjodohan tersebut yang berdasarkan keterangan ketiganya hal tersebut hanyalah obrolan di antara mereka. Demikian juga dalam keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



ada komunikasi sehingga Majelis Hakim yakin pada saat kejadian itulah Terdakwa mengatakan perihal perjodohan tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Korban menyatakan Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam warung di dekat pintu dan di dalam kamar mandi dimana di sebelah kamar mandi ada kulkas, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi a de charge Koresy D. Pangemanan yang menyatakan bahwa di warung tersebut ada sebuah kulkas yang terletak di sebelah kanan kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi a de charge Christy Cicilia Wuner, Claudia Lisye Mirah dan Sindy Ester Tendean bahwa pada hari kejadian tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menjemput istri Terdakwa yaitu Saksi a de charge Christy Cicilia Wuner di kost di Kelurahan Pondang setelah memasang bulu mata namun demikian dengan meruntut keterangan Anak Korban yang menyatakan sepulang sekolah pukul 12.00 WITA Anak Korban tidur siang dan setelah itu pergi ke rumah neneknya Sartje Jansen lalu saat hendak kembali ke rumah Anak Korban dipanggil Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kejadian tersebut dapat terjadi dalam rentang waktu dari pukul 12.00 WITA sampai dengan sekitar pukul 15.30 WITA sebelum Terdakwa menjemput istri Terdakwa mengingat jarak dari tempat kejadian di Kelurahan Uwuran I terbilang dekat dengan tempat Terdakwa menjemput istri Terdakwa di Kelurahan Pondang sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebelum Terdakwa menjemput istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Anak Korban adalah anak yatim piatu dimana ibu Anak Korban telah meninggal dunia sedangkan ayah Anak Korban telah pergi meninggalkan Anak Korban sehingga Anak Korban diasuh oleh kakek dan neneknya, berdasarkan Laporan tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Anak Korban bahwa setelah kejadian ini terungkap Anak Korban mengalami perundungan di lingkungannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan latar belakang Anak Korban yang tidak memiliki orang tua sebagai tempat berlindung dan tumpuan hidupnya, adalah tidak mungkin jika Anak Korban membuat cerita palsu perihal perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang pada akhirnya membuatnya saat ini

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



mengalami perundungan di lingkungannya, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat motif dalam diri Anak Korban untuk membuat cerita yang mengada-ada selain karena memang benar demikian adanya, mengingat di antara Anak Korban dan keluarga Anak Korban sebelum kejadian ini tidak ada masalah dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, meraba-raba kemaluan Anak Korban serta mengangkat baju dan mencium-cium payudara Anak Korban adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diluar kehendak Anak Korban sehingga sub-unsur '*memaksa*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LU-04012012-0005 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Izak R.P.Rey, SE pada tanggal 04 Januari 2012, Anak Korban lahir pada tanggal 15 Desember 2011 sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun dengan demikian sub-unsur '*anak*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan mencium-cium payudara Anak Korban adalah perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan dalam lingkup nafsu birahinya sehingga sub-unsur '*melakukan perbuatan cabul*' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur '*memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*' telah terpenuhi, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Juni 2023 dimana dalam pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan dasar:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



1. Kejadian terjadi pada tanggal 21 Oktober 2022 ketika Terdakwa hanya menepuk satu persatu anak-anak Terdakwa dan Anak Korban agar tidak lagi bermain bola dan membuat keributan sedangkan pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa tidak berada di tempat dan jam kejadian karena menjemput istri Terdakwa di salon;
2. Anak Korban membenarkan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban dan tidak pernah pula melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
3. Saksi Magdalena Wauran menerangkan bahwa baju yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian sangat bersih dan tidak bekas-bekas kotoran oli sedangkan Terdakwa adalah seorang mekanik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai tanggal kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ini telah Majelis Hakim pertimbangkan secara keseluruhan dalam pertimbangan terpenuhinya unsur kedua dalam perbuatan Terdakwa sehingga secara *mutatis mutandis* juga merupakan pertimbangan untuk menjawab poin pertama pembelaan ini;

2. Mengenai keterangan Anak Korban terkait uang pemberian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Korban jelas menyatakan Terdakwa hanya mengatakan akan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban namun sampai dengan di periksa di persidangan Terdakwa tidak memberikan uang tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak membuat dengan serta merta Terdakwa menjadi tidak melakukan perbuatannya karena perkataan Terdakwa tersebut memang dikatakan untuk membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Anak Korban telah dengan jelas mengatakan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dan mencium-cium payudara Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum telah salah menyimpulkan dengan menyatakan Anak Korban memberi keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

3. Mengenai keterangan Saksi Magdalena Wauran tentang baju Anak Korban pada saat kejadian yang bersih;



Menimbang, bahwa tidak ada Saksi yang dalam keterangannya menjelaskan pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan penuh dengan oli, dalam keterangan Anak Korban pun menyatakan pada saat kejadian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memperlihatkan telepon genggam milik Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat pada saat memegang telepon genggam miliknya sendiri tidak mungkin Terdakwa memegangnya dalam keadaan tangan yang penuh dengan kotoran oli demikian juga ketika melakukan perbuatannya tangan Terdakwa dalam keadaan tanpa bekas kotoran oli;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna merah muda bis putih di lengan baju dan kerak baju dengan gambar kartun simpson menaiki skateboard, 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah, 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan bis merah muda dengan gambar sebelah kiri atas kupu – kupu adalah milik Anak Korban yang disita dari Saksi Magdalena Wauran maka dikembalikan kepada Saksi Magdalena Wauran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VENTJE SUMAMPOUW alias ECEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul*' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna merah muda bis putih di lengan baju dan kerak baju dengan gambar baju kartun Simpson menaiki skateboard;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dengan bisa merah muda dengan gambar di sebelah kiri atas kupu-kupuDikembalikan kepada Saksi Magdalena Wauran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin Tui, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Elisabeth Barahamin, S.H., M.H.